



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR  
04 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan mekanisme dan tata cara pemilihan kepala desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai pedoman;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (6), Pasal 44 ayat (3), Pasal 54 ayat (9) dan Pasal 56 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);

9. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan Oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pemilihan Kepala Desa.

12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah panitia pelaksana pemungutan suara pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan.
  13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
  14. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
  15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
  16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
  17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
  18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
  19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
  20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  21. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  22. Hari adalah Hari Kerja.
2. Di antara BAB I dan BAB II disipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IA

#### INTERVAL WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

3. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1A

- (1) Pemilihan kepala Desa dilakukan secara serentak.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Interval waktu pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati yang unsurnya terdiri dari:

a. Bupati Karo ...

- a. Bupati Karo;
  - b. Wakil Bupati Karo;
  - c. Kepala Kepolisian Resort Tanah Karo;
  - d. Komandan Kodim 0205 Tanah Karo;
  - e. Kepala Kejaksaan Negeri Kabanjahe;
  - f. Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe;
  - g. Pimpinan DPRD Kabupaten Karo;
  - h. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
  - i. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten;
  - j. Para Staf Ahli Bupati Karo terkait;
  - k. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karo terkait;
  - l. SKPD yang terkait;
  - m. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang terkait;
  - n. Para unsur Kantor Camat terkait;
  - o. Para Koramil terkait;
  - p. Para Kapolsek terkait;
  - q. 2 (dua) orang unsur pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan protokol kesehatan.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa dan Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan BPD yang unsurnya terdiri dari:
  - a. unsur Perangkat Desa;
  - b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - c. unsur Masyarakat.

(3). Unsur. . .

- (3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat tidak mapan dan kelompok perajin.
- (5) Jumlah keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan jumlah gasal.
- (6) Penentuan jumlah keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
  - a. desa yang jumlah penduduknya kurang dari 500 (lima ratus) jiwa maka keanggotaan panitia pemilihan ditetapkan 5 (lima) orang;
  - b. desa yang jumlah penduduknya 500 (lima ratus) jiwa sampai dengan 1000 (seribu) jiwa maka keanggotaan panitia pemilihan ditetapkan 7 (tujuh) orang;
  - c. desa yang jumlah penduduknya lebih dari 1000 (seribu) jiwa sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa maka keanggotaan panitia pemilihan ditetapkan 9 (sembilan) orang;
  - d. desa yang jumlah penduduknya lebih dari 1500 (seribu lima ratus) jiwa maka keanggotaan panitia pemilihan ditetapkan 11 (sebelas) orang.
- (7) Persyaratan Calon Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
  - c. berpendidikan paling rendah SLTP/ sederajat;
  - d. penduduk desa setempat;
  - e. tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa pada periode tersebut;
  - f. bersedia menjadi anggota Panitia Pemilihan;
  - g. bersedia menjalankan tugas-tugas Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab serta tidak akan memihak salah satu calon kepala desa;
  - h. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
  - i. dokumen a, b, e, f, g, dan h dibuat dalam bentuk pernyataan calon Panitia Pemilihan dan dokumen c serta d dibuktikan dengan ijazah dan KTP.
- (8) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Bendahara merangkap anggota;
  - d. Anggota.
- (9) Format Berita Acara Rapat Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (10) Format Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:
- merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - membentuk KPPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan;
  - menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
  - menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwenang:
- melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - mengumumkan nama Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi atau yang berhak dipilih;
  - mengundi dan menetapkan tanda gambar Calon;
  - mengesahkan hasil penghitungan suara;
  - menetapkan anggota KPPS.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkewajiban:
- menyampaikan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) Orang Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kepada BPD;
  - mengumumkan nama calon tetap, tanda gambar dan nomor urut;
  - memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
  - menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
  - melaksanakan tahapan pemilihan tepat waktu;
  - mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui BPD.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, menetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang anggota KPPS dari penduduk Desa setempat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertaqwa . . .

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Warga Negara Indonesia;
  - c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Republik Indonesia serta pemerintah;
  - d. penduduk desa setempat;
  - e. dapat baca tulis aksara latin, dan;
  - f. tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa pada periode tersebut.
- (5) Susunan keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 6 (enam) orang anggota.
- (6) Format Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan KPPS dan format Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf g dihapus, Pasal 16 ayat (2) huruf a dihapus dan Pasal 16 ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. dihapus;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berkelakuan baik;
  - l. berbadan sehat dan bebas narkoba;
  - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - n. tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dihapus
  - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

c. surat . . .

- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - g. kartu tanda penduduk;
  - h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - j. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
  - k. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari instansi berwenang;
  - l. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
  - m. surat keterangan bebas narkoba dari BNN;
  - n. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - o. surat pernyataan yang dibubuhi materai tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (4) Format Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh Panitia Pemilihan menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Format Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 . . .

## Pasal 22

- (1) Setelah ditetapkan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk menetapkan:
  - a. nomor urut dan tanda gambar;
  - b. masa kampanye;
  - c. masa tenang; dan
  - d. tempat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Penentuan Nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara diundi.
- (3) Tanda gambar calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm.
- (4) Pas foto dan nomor urut calon Kepala Desa tidak dapat diganti dan diubah dengan cara apapun.
- (5) Penentuan Nomor urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (6) Penentuan Nomor Urut dan Tanda Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dalam Rapat Pleno dan dihadiri oleh Calon Kepala Desa dan Pemerintahan Desa.
- (7) Penentuan Nomor Urut dan Tanda Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Format Berita Acara Pengundian Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara diselenggara di Tempat Pemungutan Suara untuk menjamin:
  - a. terselenggaranya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
  - b. kebebasan, kerahasiaan memberi suara, ketertiban, keamanan dan kelancaran jalannya pemberian suara sehingga dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari;
  - c. setiap pemilih terdaftar hanya memberikan satu suara.
- (2) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dengan urutan acara:
  - a. pembukaan oleh petugas KPPS dilanjutkan dengan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan pungutan suara, tata cara pencoblosan surat suara, sah dan tidaknya surat suara, nama dan tanda gambar para calon Kepala Desa serta penjelasan lain yang diperlukan;
  - b. pemungutan suara;
  - c. penghitungan suara;
  - d. pengesahan hasil pemungutan suara;
  - e. penutup.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 . . .

## Pasal 28

- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri:
    - a. kotak suara;
    - b. bilik suara;
    - c. DPT;
    - d. surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih;
    - e. alat pencoblos surat suara;
    - f. rekap penghitungan suara;
    - g. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya.
  - (2) Bahan dan ukuran kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. bahan dari kardus atau bahan lain yang tidak mudah rusak;
    - b. berukuran  $\pm 60$  cm, panjang  $\pm 40$  cm dan lebar  $\pm 40$  cm.
  - (3) Jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
    - a. 2 (dua) buah kotak suara untuk desa yang hanya memiliki 1 (satu) TPS;
    - b. 1 (satu) buah kotak suara untuk setiap TPS yang ada bagi desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS.
  - (4) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berukuran  $\pm 1 \times 1$  m dan pada tempat penetapan bilik suara tersebut dapat disiapkan tenda yang dapat melindungi pemilih dari terik matahari atau hujan.
  - (5) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak dengan disertai berita acara.
  - (6) Sarana pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
    - a. meja kecil berukuran  $\pm 40 \times 60$  cm;
    - b. bantalan terbuat dari bahan yang mudah ditusuk dengan ukuran  $\pm 15 \times 15$ ;
    - c. alat coblos diikat guna menghindari kemungkinan hilang.
  - (7) Sarana pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam bilik sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - (8) Surat suara beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disiapkan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan disimpan di kantor desa/tempat lain serta dijamin keamanannya.
12. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 30

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
  - e. menandatangani surat suara.

(2). Kegiatan . . .

- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, Pemerintahan Desa, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Format Berita Acara Pembukaan Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dibuka pada pukul 07.00 wib oleh Ketua KPPS dan ditutup pukul 13.00 WIB.
- (2) Penghitungan suara pemilihan kepala desa dimulai pukul 14.00 WIB s.d selesai.

14. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pelaksanaan pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, KPPS menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Pemerintahan Desa, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi atau calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dan atau Calon Kepala Desa dapat diterima, maka KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (6) Dalam hal tidak ada keberatan dari saksi dan atau Calon Kepala Desa, Ketua KPPS mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara.
- (7) KPPS membuat berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang ditandatangani oleh KPPS yang bertugas di TPS dan dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (8) KPPS memberi Salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (9) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimaksud dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel, selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

- (10) Panitia Pemilihan mengadakan rekapitulasi penghitungan suara yang berasal dari TPS dan membuat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara.
- (11) Format Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Format Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Panitia pemilihan menyerahkan Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada BPD 1 (satu) hari setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara.

15. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang sah pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), maka kotak suara dipersiapkan 2 (dua) buah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, dan calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang sah pada kotak suara dengan jumlah pemilih terbanyak.

16. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IIIA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

17. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 35A, Pasal 35 B, Pasal 35C, Pasal 35D, Pasal 35E, Pasal 35F dan Pasal 35G sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35A

- (1) Pemilihan kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.
- (2) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (3) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. melakukan . . .

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 35B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 35C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
    1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
    2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
    3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;

4. pembagian. . .

4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
  5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alcohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
  6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
  - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten yang berasal dari forum koordinasi pimpinan kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
  - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

#### Pasal 35D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) huruf b, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilihan tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
  - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
  - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
  - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
  - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
  - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
  - b. Panitia Pemilihan;
  - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - e. 1 (satu) . . .

- e. 1 (satu) orang Panitia Pemilihan Kabupaten yang berasal dari forum koordinasi pimpinan kecamatan;
  - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
  - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (4) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
  - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
  - c. camat;
  - d. perangkat acara; dan
  - e. undangan lainnya.
- (5) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 35E

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A sampai dengan Pasal 35D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

#### Pasal 35F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 35G . . .

### Pasal 35G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
  - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
    - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah Pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.
18. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 37

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
  - (2) BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari anggota BPD sejak ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.
  - (3) Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugasnya dirangkap oleh anggota BPD lainnya yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
19. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB IVA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

20. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 40A, Pasal 40B, Pasal 40C, dan Pasal 40D sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 40A

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD;
- c. panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat;
- d. panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa;

e. panitia . . .

- e. panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

#### Pasal 40B

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A huruf c melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu
- (4) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (5) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (6) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. memiliki pengetahuan tentang adat dan budaya Karo.
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (8) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

#### Pasal 40C

- (1) Pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia dibentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari; dan
  - f. penetapan . . .

- f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
  - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(9) Tahapan . . .

- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

#### Pasal 40D

- (1) Hasil pemilihan calon Kepala Desa melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.
  - (2) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
  - (3) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 48A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 48A

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A sampai dengan Pasal 35G berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

22. Ketentuan Lampiran I dihapus.
23. Ketentuan Lampiran II dihapus.
24. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
26. Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
27. Ketentuan Lampiran VI dihapus.
28. Ketentuan Lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
29. Ketentuan Lampiran VIII dihapus.
30. Ketentuan Lampiran IX dihapus.
31. Ketentuan Lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
32. Ketentuan Lampiran XII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
33. Ketentuan Lampiran XIII dihapus.
34. Ketentuan Lampiran XIV dihapus.
35. Ketentuan . . .

35. Ketentuan Lampiran XV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
36. Ketentuan Lampiran XVI dihapus.
37. Ketentuan Lampiran XVII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 5 April 2022



Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 5 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 12

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 12 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04  
 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN  
 KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH PEMBENTUKAN  
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

**BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH  
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

Pada hari ini, ....., Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di .....  
 Desa ..... Kecamatan ....., Kabupaten Karo telah dilaksanakan **Rapat Musyawarah  
 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....** dengan hasil menunjuk Panitia  
 Pemilihan Kepala Desa.... yang terdiri dari :

1. Sdr. ....sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Sdr. ....sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3. Sdr. ....sebagai Bendahara merangkap Anggota
4. Sdr.....sebagai Anggota
5. Dst.

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk,  
 Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, Unsur Tokoh  
 Masyarakat.

Berita Acara ini ditandatangani masing-masing peserta sebagaimana namanya tertera  
 dibawah ini.

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.		Camat/Pejabat yang ditunjuk	1.
2.		Ketua BPD	2.
3.		Unsur BPD (dst)	3.
4.		Kepala Desa	4.
5.		Unsur Perangkat Desa (dst)	5.
6.		Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa	6.
7.		Unsur Tokoh Masyarakat	7.
8.	dst	Dst	dst

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
 DESA .....**

*Ttd + Stempel*  
**NAMA JELAS**



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04  
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN  
KEPALA DESA

FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMILIHAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
NOMOR : ..... TAHUN 20....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor .... Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);

6. Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor .... Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun ..... Nomor .....);

Memperhatikan : Hasil Rapat Musyawarah tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Nomor .... tanggal ....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karo Tahun 20.... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas:
- merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - melaksanakan pemungutan suara;
  - menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa.....
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 20..... dan APBDesa..... Tahun Anggaran 20.....
- KELIMA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa .....  
pada tanggal

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA.....

*Ttd + Stempel*  
NAMA JELAS

Tembusan:

- Bupati Karo;
- Camat .....
- Kepala Desa ....;
- Pertinggal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA .....  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA...

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.		Ketua merangkap anggota
2.		Sekretaris merangkap anggota
3.		Bendahara merangkap anggota
4.		Anggota
5.		Anggota

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA.....

*Ttd + Stempel*  
NAMA JELAS

  
BUPATI KARO,  
  
CORY SRWATY SEBAYANG

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 12 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04  
 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN  
 KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBENTUKAN KPPS DAN FORMAT  
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN

I. FORMAT BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBENTUKAN KPPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
 KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN KARO

Pada hari ini.....tanggal....bulan.....tahun dua ribu dua puluh satu bertempat  
 di.....Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Karo telah diadakan rapat Pembentukan Kelompok  
 Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan.....Kabupaten Karo.

Rapat Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa .....  
 Kecamatan.....Kabupaten Karo.....dari dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Panitia  
 Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten, sebagaimana daftar hadir terlampir.

HASIL MUSYAWARAH sebagai berikut:

NO	TPS	JABATAN	NAMA
1	1	Ketua merangkap anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
2	2	Ketua merangkap anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
3	dst.....		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
 pada tanggal .....

Diketahui :  
 KEPALA DESA.....

KETUA PANITIA.....

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## II. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PEMBENTUKAN KPPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TAHUN.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN..... KABUPATEN KARO

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN  
KEPALA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN KARO

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor .... Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karo tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karo;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
9. Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor .... Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun ..... Nomor ...);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kepala Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Karo tahun ..... sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap;
  - b. Menghitung surat suara yang tidak terpakai;
  - c. Menghitung surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
  - d. Penghitungan suara di TPS setelah melaksanakan pemungutan suara berakhir;
  - e. Pembetulan keberatan yang diajukan oleh saksi dan atau calon kepala desa;
  - f. mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara;
  - g. membuat berita acara hasil penghitungan suara;
  - h. memberi salinan berita acara hasil penghitungan suara.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun .....
- KEEMPAT** : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA PANITIA,

NAMA JELAS

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
 DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN  
 KARO  
 NOMOR  
 TANGGAL  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
 KECAMATAN..... KABUPATEN KARO

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN KARO TAHUN ....

NO	TPS	JABATAN	NAMA
1	1	Ketua merangkap anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
2	2	Ketua merangkap anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
3	3	Ketua merangkap anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
4	4	Ketua merangkap anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
5	dst.....		

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

KETUA PANITIA,

NAMA JELAS (tanpa gelar)

Tembusan:

1. Kepala Desa ....

BURATI KARO,  
  
 CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04  
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN  
KEPALA DESA

FORMAT PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO

PENGUMUMAN

Nomor: .....Tahun 20.....

Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Nomor: .....Tahun 20... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa....., bahwa di Desa .....Kecamatan..... akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa.....Kecamatan..... bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa.

Adapun persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa..... adalah sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Berkelakuan baik;
11. Berbadan sehat dan bebas narkoba;
12. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. Tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Bagi masyarakat Desa ..... yang berminat untuk menjadi Calon Kepala Desa ..... , harap mengajukan permohonan secara tertulis diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) beserta berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 14 dibuat rangkap 4 (empat) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Masa pendaftaran bakal calon kepala desa dibuka selama 9 (sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal .....20... s.d .....20.... Penerimaan berkas pendaftaran bakal calon kepala desa diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai Pukul 07.30 wib s.d 16.00 wib selama masa pendaftaran.

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa di.....(alamat Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa). Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan.

....., ..... 20.....  
PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....

KETUA

PERMOHONAN PENDAFTARAN  
BAKAL CALON KEPALA DESA.....

Perihal : Surat Permohonan Calon Kepala Desa .....  
Desa, ..... 20...  
Yth. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
Di

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Tempat/Tgl. Lahir : .....
3. Pekerjaan : .....
4. Jenis Kelamin : .....
5. Pendidikan Terakhir : .....
6. Alamat : .....Desa.....  
Kecamatan .....Kabupaten Karo.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..., sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan dibuat dalam 4 (empat) rangkap sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tertulis diatas materai Rp 10.000;
2. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika tertulis diatas materai Rp 10.000;
3. Fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
4. Fotocopy akta Kelahiran atau Keterangan kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
5. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa tertulis diatas materai Rp 10.000;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
7. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan Putusan pengadilan;
8. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
11. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
12. Surat Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN);
13. Surat Keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Pemerintah Daerah (setara Eselon II);
14. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala desa tertulis diatas materai Rp 10.000;
15. Pas Foto Ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar disertai dengan Softcopy;
16. Surat pernyataan bukan merupakan Pengurus/Anggota Partai Politik;
17. Bagi Calon yang berasal dari TNI/Polri, menyertakan surat pengunduran diri dari instansi yang bersangkutan sesuai dengan aturan instansi yang berlaku.

Demikian surat lamaran/permohonan ini saya sampaikan, atas perkenaan dan kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp. 10.000,-

Nama Jelas



LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 12 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04  
 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN  
 KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA  
 DAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

**I. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....KABUPATEN KARO	
<b>BERITA ACARA          PENETAPAN CALON KEPALA DESA</b>	
<p>Pada hari ini, ....., Tanggal ....., Bulan ....., Tahun, ....., bertempat di Desa....., Kecamatan ..... Kabupaten Karo ditetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa ..... Tahun 20..... atas nama sebagai berikut :</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sdr/i .....</li> <li>2. Sdr/i .....</li> <li>3. Sdr/i .....</li> <li>4. Sdr/i .....</li> <li>5. Sdr/i .....</li> </ol>	
<p>Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<b>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sdr. .... (Ketua)</li> <li>2. Sdr. .... (Sekretaris)</li> <li>3. Sdr. .... (Bendahara)</li> <li>4. Sdr .....(Anggota)</li> <li>5. Dst</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> </ol>

**II. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KARO  
Jl. .... Telp. ....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KARO TAHUN .....  
NOMOR : ... /... / KEP /434 ... /20....

**TENTANG**

PENETAPAN CALON KEPALA DESA ..... KECAMATAN  
KABUPATEN KARO TAHUN .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses penjurangan calon kepala desa telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepala desa dan seleksi tambahan bagi calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen persyaratan bakal calon kepala desa, telah ditetapkan bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana tertuang dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepala desa pada tanggal.....20....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan .... tentang Penetapan Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karo Tahun .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);

6. Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor ..... Tahun ..... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun .... Nomor ....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Karo Tahun 20... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Karo Tahun 20.....
- KETIGA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA.....,

Ttd+stempel

NAMA JELAS

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG  
PENETAPAN CALON KEPALA DESA  
..... KECAMATAN KABUPATEN  
KARO TAHUN .....

DAFTAR CALON KEPALA DESA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ..... TAHUN 20...  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KARO

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Ket
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
dst				

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA.....,

Ttd+stempel

NAMA JELAS

BURATI KARO,  
  
CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 12 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04  
 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN  
 KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN  
 TANDA GAMBAR CALON KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....KABUPATEN KARO**

BERITA ACARA  
 PENETAPAN PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN  
 TANDA GAMBAR CALON KEPALA DESA

Pada hari ini, ....., Tanggal ....., Bulan ....., Tahun, ....., bertempat di  
 Desa....., Kec. .... Kabupaten Karo ditetapkan Nomor Urut dan Tanda Gambar  
 Calon Kepala Desa sebagai berikut:

NO.	NAMA CALON	NOMOR URUT	GAMBAR CALON
1.			(Pas foto)
2.			(Pas foto)
3.			(Pas foto)
4.			(Pas foto)
5.			(Pas foto)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CALON KEPALA DESA

- 1.....
- 2.....
- 3.....
4. Dst.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- |                      |         |         |
|----------------------|---------|---------|
| 1. .... (Ketua)      | 1. .... |         |
| 2. .... (Sekretaris) |         | 2. .... |
| 3. .... (Bendahara)  | 3. .... |         |
| 4. .... (Anggota)    |         |         |
| 5. Dst               |         |         |

PERWAKILAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

- 1.....

PERWAKILAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DI KECAMATAN

- 1.....


PERWAKILAN BIDANG KESEHATAN/SATGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE  
 2019 DI DESA

- 1.....

PERWAKILAN DARI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

- 1..... (LKD)
- 2.....(LAD)

BUPATI KARO,  
  
 CORY SRINATY SEBAYANG



LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04  
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN  
KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK SUARA

BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK SUARA

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun  
..... bertempat di.....(alamat TPS) Desa .....,  
Kecamatan.....Kabupaten Karo telah dilaksanakan Kegiatan-Kegiatan  
sebelum dilaksanakan pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa  
..... Tahun 20....

Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud diatas yaitu :

- a. Pembukaan Kotak Suara;
- b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
- d. Penghitungan Jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- e.

Setiap kegiatan tersebut diatas telah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya  
sebelum dilaksanakan pemungutan suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Mengetahui,

Ketua KPPS

Nama.....Tanda tangan

Panitia Pemilihan

Nama.....Tanda tangan

Nama.....Tanda tangan

Nama.....Tanda tangan

.....Dst.....



LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 12 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04  
 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN  
 KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

KELOMPOK PENYELENGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DESA .....  
 KECAMATAN .....KABUPATEN KARO

BERITA ACARA  
 PEMUNGUTAN SUARA TPS .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan  
 .....Tahun .....bertempat di.....(alamat TPS) Desa  
 ....., Kecamatan.....Kabupaten Karo telah dilaksanakan Pemungutan  
 Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa .....Tahun 20....

Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud telah dilaksanakan  
 dengan sebenar-benarnya bahwa:

2. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00  
 WIB;
3. Dalam pemungutan suara, pemilih diberikan kesempatan oleh Panitia Pemilihan  
 berdasarkan urutan kehadiran pemilih;
4. Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia;
5. Dengan mengikuti Protokol Kesehatan;
6. Dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
 mestinya.

Mengetahui,

Nama	ttd	Nama	ttd
1.....Saksi No.urut... ..		1..... Ketua KPPS	.....
2.....Saksi No.urut... ..		2..... Anggota KPPS	.....
3.....Saksi No.urut... ..		3..... Anggota KPPS	.....
Dst		Dst	

BUPATI KARO,  
  
 CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04  
 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN  
 KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN .....KABUPATEN KARO

BERITA ACARA  
 PENGHITUNGAN SUARA TPS .....

Pada hari ini,....., Tanggal....., Bulan..... Tahun..... bertempat di.....(alamat TPS) Desa ..... , Kecamatan.....Kabupaten Karo telah dilaksanakan Penghitungan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa.....Tahun 20... dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah DPT :.....
2. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS :.....
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai :.....
4. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos :.....
5. Jumlah surat suara tambahan yang digunakan :.....
6. Jumlah surat suara sah :.....
7. Jumlah surat suara tidak sah :.....
8. Jumlah perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa :.....

No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara	Peringkat
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah			

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Nama ..... ttd 1.....Saksi No.urut... .. 2.....Saksi No.urut... .. 3.....Saksi No.urut... .. Dst	Nama ..... ttd 1..... Panitia Pemilihan ..... 2..... Panitia Pemilihan..... 3..... Panitia Pemilihan ..... Dst
--	--

Badan Permusyawaratan Desa

1. (Ketua)
2. (Wakil Ketua)
3. (Anggota)
4. (Anggota)
5. (Anggota)

Panitia Pemilihan Kabupaten

1.....

Panitia Pemilihan Kabupaten di Kecamatan

1.....

Perwakilan dibidang kesehatan/Satgas

Penanganan Corona Virus Disease 2019 didesa

1.....

Perwakilan LKD dan LAD

1..... (LKD)

2.....(LAD

  
BUPATI KARO,  
CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN X  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 12 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04  
 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN  
 KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN .....KABUPATEN KARO

BERITA ACARA HASIL  
 REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini,....., Tanggal....., Bulan..... Tahun.....  
 bertempat di Desa ..... , Kecamatan.....Kabupaten Karo telah dilaksanakan  
 Penghitungan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa.....Tahun 20... dengan  
 hasil sebagai berikut:

1. Total Jumlah DPT :.....
2. Total Jumlah pemilih yang memberikan suara  
berdasarkan salinan DPT untuk TPS :.....
3. Total Jumlah surat suara yang tidak terpakai :.....
4. Total Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh  
Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos :.....
5. Total Jumlah surat suara tambahan yang digunakan :.....
6. Total Jumlah surat suara sah :.....
7. Total Jumlah surat suara tidak sah :.....
8. Total Jumlah perolehan suara masing-masing calon  
Kepala Desa :.....

No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara	Peringkat
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah			

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Nama .....	Nama .....
ttd	ttd
1.....Saksi No.urut... ..	1..... Panitia Pemilihan .....
2.....Saksi No.urut... ..	2..... Panitia Pemilihan .....
3.....Saksi No.urut... ..	3..... Panitia Pemilihan .....
Dst	Dst

  
 BUPATI KARO,  
 CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 12 Tahun 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13  
 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04  
 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

DUSUN/KESAIN :.....  
 LEMBAR KE :.....

NO	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS KAWIN B/S/P	JENIS KELAMIN	ALAMAT (DUSUN/KESAIN)	DISABILITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
..											

PEREMPUAN: .....  
 LAKI-LAKI : .....  
 Total : .....

Keterangan Disabilitas : (... Pilih Disabilitas)  
 1. Tuna Daksa:..... 3. Tuna Grahita:....  
 2. Tuna Raksa:..... 4. Tuna Rungu/Wicara:....  
 5. Disabilitas Lainnya:....

Desa.....20....



LAMPIRAN XII  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 12 Tahun 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13  
 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04  
 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
 PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....  
 KABUPATEN KARO

DUSUN/KESAIN :.....  
 LEMBAR KE :.....

NO	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS KAWIN B/S/P	JENIS KELAMIN	ALAMAT (DUSUN/KESAIN)	DISABILITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
..	Dst										

Kabanjahe, ..... 20.....

Ditetapkan oleh:

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

**DESA.....KECAMATAN.....**

**KETUA**

Cap Stempel

Nama Jelas





**II. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP**

NO	DUSUN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
dst			
<b>Jumlah</b>			

Kabanjahe, ..... 20....  
Ditetapkan oleh:

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN.....**  
**KETUA**

*Cap stempel*

**Nama Jelas**

### III. BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN.....KABUPATEN KARO

#### BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Pada hari ini .....Tanggal .... Bulan .....Tahun 20...., bertempat di Desa .....  
Kecamatan....., Panitia Pemilihan mengesahkan hasil penelitian Daftar Pemilih Tetap  
dengan rincian sebagai berikut :

1. Dusun / Kesain.....	Jumlah Pemilih	:.....Orang
2. Dusun / Kesain.....	Jumlah Pemilih	:.....Orang
3. Dusun / Kesain.....	Jumlah Pemilih	:.....Orang
4. Dusun / Kesain.....	Jumlah Pemilih	:.....Orang
5. Dusun / Kesain.....	Jumlah Pemilih	:.....Orang
Dst.....		
	Jumlah	:.....Orang;

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh  
Panitia Pemilihan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa....., ..... 20.....

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Sdr. .... (Ketua)	1. ....	
2. Sdr. .... (Sekretaris)		2. ....
3. Sdr. .... (Bendahara)	3. ....	
4. Sdr. .... (Anggota)		4. ....
5. Dst	5. ....	

  
BUPATI KARO,  
CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 12 Tahun 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016  
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 KARO NOMOR 04 TAHUN 2015  
 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA  
 PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
 KECAMATAN.....KABUPATEN KARO

BERITA ACARA  
 HASIL PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini, .....Tanggal.....,Bulan.....Tahun..... telah dilaksanakan penelitian terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon atas nama Saudara/i ..... (Rangkap 4 (empat) dan juga telah diklarifikasi kepada instansi yang berwenang dengan hasil sebagai berikut:

NO	URAIAN/JENIS	KELENGKAPAN		
		ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan Surat Pernyataan secara tertulis diatas materai 10.000			
2	Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika dibuktikan dengan Surat Pernyataan secara tertulis diatas materai 10.000			
3	ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang			
4	akta Kelahiran atau Keterangan kenal Lahir ( <i>Fotocopy yang Dilegalisir</i> )			
5	Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa tertulis diatas materai 10.000			
6	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
7	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara			
8	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah diajtuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih			
9	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap			
10	Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari instansi berwenang			

11	Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah			
12	Surat Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN)			
13	Surat Keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Pemerintah Daerah (setara Eselon II)			
14	Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala desa tertulis diatas materai 10.000			
15	Pas Foto Ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar disertai dengan Softcopy			
16	Surat pernyataan bukan merupakan Pengurus/Anggota Partai Politik			
17	Bagi Calon yang berasal dari TNI/Polri, menyertakan surat pengunduran diri dari instansi yang bersangkutan sesuai dengan aturan instansi yang berlaku			
18	Khusus bagi bakal calon yang pernah menjabat sebagai kepala desa wajib memenuhi syarat tambahan: 1. Belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa disertai dengan surat pernyataan bermaterai 10.000; 2. Tidak mempunyai masalah terhadap keuangan desa /inventaris desa dan atau Negara disertai dengan surat pernyataan bermaterai cukup; 3. Belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa kecuali bagi mereka karena peraturan perundang-undangan atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;			
19	Khusus Kepala Desa dan PNS Wajib mendapat surat cuti dari Bupati , sedangkan Perangkat Desa mendapatkan surat cuti dari Kepala Desa			

Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi maka berkas Saudara/i ..... dinyatakan diterima atau ditolak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- |                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| 1. Sdr. .... (Ketua)      | 1. .... | 2. .... |
| 2. Sdr. .... (Sekretaris) | 3. .... |         |
| 3. Sdr. .... (Bendahara)  |         |         |
| 4. Sdr. .... (Anggota)    |         |         |
| 5. Dst                    |         |         |

  
 BUPATI KARO,  
 CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XV  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 12 Tahun 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016  
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 KARO NOMOR 04 TAHUN 2015  
 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....KABUPATEN KARO**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**


Pada hari ini,.....Tanggal.....,Bulan.....,Tahun.....  
 bertempat di Desa .....Kecamatan.....Kabupaten Karo telah  
 dilaksanakan Rapat Penetapan Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan  
 Kepala Desa dengan lokasi tempat pemungutan suara sebagai berikut:

NO	TPS	LOKASI TPS	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

- |                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| 1. Sdr. .... (Ketua)      | 1. .... | 2. .... |
| 2. Sdr. .... (Sekretaris) | 3. .... |         |
| 3. Sdr. .... (Bendahara)  |         |         |
| 4. Sdr. .... (Anggota)    |         |         |
| 5. Dst                    |         |         |

BUPATI KARO,  
  
 CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 12 Tahun 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KARO NOMOR 04 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT MANDAT SEBAGAI SAKSI

<p>SURAT MANDAT SEBAGAI SAKSI PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN.....KABUPATEN KARO TPS .....</p>	
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini:</p>	
Nama	: .....
Calon Kepala Desa	: .....
Alamat	: .....
<p>Dengan ini memberikan mandat untuk menjadi saksi saya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa..... Tahun..... hingga pemilihan dinyatakan selesai, kepada Saudara :</p>	
Nama	: .....
Alamat	: .....
Pekerjaan	: .....
<p>Calon Kepala Desa Ttd  <b>Nama Jelas</b></p>	

BUPATI KARO,  
  
CORY SRIWATY SEBAYANG



LAMPIRAN XVII  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KARO NOMOR 04 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT CUTI KEPALA DESA



**BUPATI KARO**

**SURAT CUTI KEPALA DESA**

Nomor :

1. Berdasarkan permohonan cuti yang diajukan oleh Kepala Desa ..... tanggal..... 20.... untuk mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Tahun 20.... maka diberikan izin cuti kepada:
  - a. Nama :
  - b. Tempat/tanggal lahir :
  - c. Jabatan : Kepala Desa.....
  - d. Alamat :
2. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan:
  - a. Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karo
  - b. Setelah cuti selesai wajib melapor kepada Bupati Karo melalui Camat.

Demikian Surat cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kabanjahe  
pada tanggal .....20...  
BUPATI KARO,

.....

Tembusan:

1. Camat.....
2. Sdr. Ketua BPD Desa.....
3. Sdr. Sekretaris Desa.....
4. Sdr. Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Contoh Permohonan Ijin Cuti Perangkat Desa

Kepada Yth.  
Kepala Desa.....  
c.q. Camat.....  
di  
.....

Perihal : Permohonan Ijin Cuti  
Perangkat Desa

Dengan Hormat  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/tanggal Lahir :
- c. Jabatan : Perangkat Desa .....
- d. Alamat :

Dengan ini saya selaku Perangkat Desa ..... mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin cuti dalam rangka mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa ..... Tahun 20..... .

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Desa .....20  
Hormat Saya,

Ttd

Nama Jelas

Tembusan :

- 1. Camat .....
- 2. Ketua BPD Desa .....
- 3. Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
- 4. Peninggal.



LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KARO NOMOR 04 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT CUTI PERANGKAT DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**KECAMATAN.....**  
**KANTOR KEPALA DESA.....**

SURAT CUTI PERANGKAT DESA

Nomor :

1. Berdasarkan permohonan cuti yang diajukan oleh Sdr..... tanggal.....20.....untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa .....Tahun 20.... maka diberikan cuti kepada :
  - a. Nama :
  - b. Tempat/tanggal lahir :
  - c. Jabatan :
  - d. Alamat :
2. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku sejak terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan:
  - a. Tugas Perangkat Desa yang cuti dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - b. Setelah cuti selesai wajib melapor kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.

Demikian surat cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dipergunakan di : .....  
pada tanggal : .....20....

Kepala Desa .....

*TTd+Stempel*

Nama Jelas

Tembusan :

1. Camat.....
2. Sdr. Ketua BPD Desa.....
3. Sdr. Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Contoh Permohonan Ijin Cuti Perangkat Desa

Kepada Yth.  
Kepala Desa.....  
c.q. Camat.....  
di  
.....

Perihal : Permohonan Ijin Cuti  
Perangkat Desa

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/tanggal Lahir :
- c. Jabatan : Perangkat Desa .....
- d. Alamat :

Dengan ini saya selaku Perangkat Desa ..... mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin cuti dalam rangka mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa ..... Tahun 20..... .

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Desa .....20

Hormat Saya,

Ttd

Nama Jelas

Tembusan :

- 1. Camat .....
- 2. Ketua BPD Desa .....
- 3. Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
- 4. Peninggal.

  
BUPATI KARO,  
CORY SRIWATY SEBAYANG